



**PUTUSAN**

Nomor 395/Pid.B/2022/PN Bkn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Hendra Saputra Als Hendra Bin Marjohan;**
2. Tempat lahir : Batu Sangkar;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/26 Februari 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : SPI Desa. Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Hendra Saputra als Hendra Bin Marjohan ditangkap tanggal 01 Juni 2022 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 395/Pid.B/2022/PN Bkn tanggal 5 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 395/Pid.B/2022/PN Bkn tanggal 5 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

*Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 395/Pid.B/2022/PN Bkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Hendra Saputra Als Hendra Bin Marjohan** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana "*Tanpa Mendapat Ijin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Permainan Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara*" sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Undang-undang nomor 07 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian sesuai Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **Hendra Saputra Als Hendra Bin Marjohan**, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan, Pidana tersebut dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone Android merk samsung J7 Pro warna hitam beserta SIM Card dengan nomor 081371376754;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai sebanyak Rp, 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) terdiri dari;
    - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
    - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
4. Membebani kepada Terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan secara lisan dalam pembelaan/ permohonannya dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah, merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari, selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 395/Pid.B/2022/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman pidana tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa menyatakan bertetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **Primair**

Bahwa Ia Terdakwa **Hendra Saputra Als Hendra Bin Marjohan**, pada hari Rabu Tanggal 01 Juni 2022 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Pasar SP 1 Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Tanpa Mendapat Ijin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Permainan Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Perduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara*" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa sedang pasang Judi Toto Gelap Online di Pasar SP 1 Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, kemudian datang saksi ANDI AZHARI Als ANDI TANJUNG, saksi RIKI DIRMAN Als PAK RD, saksi SUPRIADI Als PAK ADI (Masing-Masing Anggota Polsek Tapung) yang mendapat informasi bahwa Terdakwa sedang melakukan permainan judi Togel Online, kemudian saksi ANDI AZHARI Als ANDI TANJUNG, saksi RIKI DIRMAN Als PAK RD, saksi SUPRIADI Als PAK ADI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di Pasar SP 1 Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung, lalu saksi ANDI AZHARI Als ANDI TANJUNG, saksi RIKI DIRMAN Als PAK RD, saksi SUPRIADI Als PAK ADI melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J 7 Pro, selanjutnya saksi ANDI AZHARI Als ANDI TANJUNG, saksi RIKI DIRMAN Als PAK RD, saksi SUPRIADI Als PAK ADI membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Tapung untuk di proses lebih lanjut. Adapun cara Terdakwa bermain judi Togel Online dengan cara terlebih dahulu Terdakwa menggunakan Handphone merk Samsung J 7 Pro, kemudian Terdakwa membuka aplikasi

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 395/Pid.B/2022/PN Bkn



togel online dengan situs SAKURATOTO lalu membuat sebuah akun yang bernama HENDRA PKU dengan menggunakan rekening BRI dengan nomor 749301002276530, kemudian memasukkan sejumlah uang dari rekening tabungan Bank BRI tersebut ke nomor rek yang sesuai dengan situs judi SAKURATOTO, lalu Terdakwa memasukan sejumlah Deposit kedalam akun HENDRA PKU didalam situs judi SAKURATOTO, setelah akun tersebut berisi saldo sesuai dengan nilai transfer oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mulai memasang judi Togel Online baik untuk Terdakwa sendiri maupun untuk orang lain yang mau memasang judi Togel Online, kemudian salah seorang yang bernama sdr. NOVEL (Dalam Daftar Pencarian Orang) yang memasang nomor Togel Online kepada Terdakwa dengan memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa mulai memasang Togel Online di situs SAKURATOTO dengan akun HENDRA PKU dengan pilihan HONGKONG (HK), SINGAPORE (SG), GIRONA (GR), KENYA (KE), SYDNEY (SD), sesuai dengan pesanan yang di pasang pemesan, kemudian penjualan judi Togel Online tersebut buka setiap hari sesuai dengan jam pemutaran pada jam yang telah ditemukan oleh masing-masing pasaran, apabila nomor pemasangan atau pembelian keluar 2 (dua) angka maka Terdakwa berkewajiban membayar hadiah yaitu untuk pemasangan Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka Terdakwa harus membayar menjadi Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk pemasangan Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan untuk pemasangan atau membeli 3 (tiga) angka maka Terdakwa berkewajiban membayar hadiah untuk pemasangan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) adalah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan apabila pasang atau pembeli angka keluar 4 (empat) angka maka Terdakwa berkewajiban membayar untuk pemasangan Rp. 1000,- (seribu rupiah) adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan setiap nomor togel yang keluar maka pemasangan akan dikenakan potongan kemenangannya.

- Adapun keuntungan yang Terdakwa peroleh dari hasil penjualan nomor togel online selama lebih kurang 1 (satu) tahun adalah uang dari keuntungan tersebut juga Terdakwa pergunakan untuk memasang nomor Togel.
- Bahwa Permainan judi jenis Togel tersebut tidak memerlukan keahlian khusus melainkan hanya untung-untungan belaka dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Undang-undang nomor 07 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian;

## Subsidiar

Bahwa Ia Terdakwa **Hendra Saputra Als Hendra Bin Marjohan**, pada hari Rabu Tanggal 01 Juni 2022 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Pasar SP 1 Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Tanpa Mendapat Ijin Menggunakan Kesempatan Bermain Judi*" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa sedang pasang Judi Toto Gelap Online di Pasar SP 1 Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, kemudian datang saksi ANDI AZHARI Als ANDI TANJUNG, saksi RIKI DIRMAN Als PAK RD, saksi SUPRIADI Als PAK ADI (Masing-Masing Anggota Polsek Tapung) yang mendapat informasi bahwa Terdakwa sedang melakukan permainan judi Togel Online, kemudian saksi ANDI AZHARI Als ANDI TANJUNG, saksi RIKI DIRMAN Als PAK RD, saksi SUPRIADI Als PAK ADI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di Pasar SP 1 Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung, lalu saksi ANDI AZHARI Als ANDI TANJUNG, saksi RIKI DIRMAN Als PAK RD, saksi SUPRIADI Als PAK ADI melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J 7 Pro, selanjutnya saksi ANDI AZHARI Als ANDI TANJUNG, saksi RIKI DIRMAN Als PAK RD, saksi SUPRIADI Als PAK ADI membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Tapung untuk di proses lebih lanjut. Adapun cara Terdakwa bermain judi Togel Online dengan cara terlebih dahulu Terdakwa menggunakan Handphone merk Samsung J 7 Pro, kemudian Terdakwa membuka aplikasi togel online dengan situs SAKURATOTO lalu membuat sebuah akun yang bernama HENDRA PKU dengan menggunakan rekening BRI dengan nomor 749301002276530, kemudian memasukkan sejumlah uang dari rekening tabungan Bank BRI tersebut ke nomor rek yang sesuai dengan situs judi SAKURATOTO, lalu Terdakwa memasukan sejumlah Deposit kedalam akun

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 395/Pid.B/2022/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRA PKU didalam situs judi SAKURATOTO, setelah akun tersebut berisi saldo sesuai dengan nilai transfer oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mulai memasang judi Togel Online baik untuk Terdakwa sendiri maupun untuk orang lain yang mau memasang judi Togel Online, kemudian salah seorang yang bernama sdr. NOVEL (Dalam Daftar Pencarian Orang) yang memasang nomor Togel Online kepada Terdakwa dengan memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa mulai memasang Togel Online di situs SAKURATOTO dengan akun HENDRA PKU dengan pilihan HONGKONG (HK), SINGAPORE (SG), GIRONA (GR), KENYA (KE), SYDNEY (SD), sesuai dengan pesanan yang di pasang pemesan, kemudian penjualan judi Togel Online tersebut buka setiap hari sesuai dengan jam pemutaran pada jam yang telah ditemukan oleh masing-masing pasaran, apabila nomor pemasangan atau pembelian keluar 2 (dua) angka maka Terdakwa berkewajiban membayar hadiah yaitu untuk pemasangan Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka Terdakwa harus membayar menjadi Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk pemasangan Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan untuk pemasangan atau membeli 3 (tiga) angka maka Terdakwa berkewajiban membayar hadiah untuk pemasangan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) adalah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan apabila pemasang atau pembeli angka keluar 4 (empat) angka maka Terdakwa berkewajiban membayar untuk pemasangan Rp. 1000,- (seribu rupiah) adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan setiap nomor togel yang keluar maka pemasangan akan dikenakan potongan kemenangannya.

- Adapun keuntungan yang Terdakwa peroleh dari hasil penjualan nomor togel online selama lebih kurang 1 (satu) tahun adalah uang dari keuntungan tersebut juga Terdakwa pergunakan untuk memasang nomor Togel.
- Bahwa Permainan judi jenis Togel tersebut tidak memerlukan keahlian khusus melainkan hanya untung-untungan belaka dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Undang-undang nomor 07 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 395/Pid.B/2022/PN Bkn



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Supriadi Als Pak Adi Bin Parjo** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar pukul 11.30 Wib di Pasar SP 1 Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar sehubungan melakukan permainan judi jenis judi toto gelap online;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa dalam melakukan permainan judi jenis togel secara onlen tersebut berperan sebagai Penjual atau Pemesan nomor togel melalui situs judi onlen yang telah di buat akun sendiri oleh Terdakwa yang mana Terdakwa menerangkan situs judi yang di gunakan adalah Sakuratoto dengan nama akun Hendra Pku yang terdapat di dalam hanphone android merk Samsung J7 pro warna hitam milik Terdakwa;
  - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bagaimana caranya Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut dan setelah Terdakwa tersebut ditangkap dan menerangkan melakukan permainan judi tersebut dilakukan dengan cara membuka situs judi onlen dengan nama situs Sakuratoto lalu membuat sebuah akun yang bernama Hendra PKU dengan menggunakan rekening BRI dengan nomor 749301002276530 kemudian memasukkan sejumlah uang tunai kedalam rekening tabungan Bank BRI tersebut lalu memasukkan sejumlah Deposit kedalam akun Hendra PKU didalam situs judi Sakuratoto selanjutnya setelah Nomor judi jenis togel keluar kemudian mana nomor judi jenis togel yang telah di pasang sebelum nya menang saldo yang terdapat pada akun Hendra PKU di situs judi onlen Sakuratoto tersebut akan bertambah secara otomatis, sedangkan alat yang digunakan untuk melakukan perjudian tersebut berupa 1 (satu) unit HandPhone android merk Samsung J7 pro warna hitam;
  - Bahwa penangkapan tersebut terjadi bermula pada saat saksi bersama team opsnal polsek tapung melakukan patroli diwilayah hukum Polsek Tapung tepatnya di pasar SP 1 Desa Petapahan jaya kemudian mendapatkan informasi bahwa terdapat pelaku yang melakukan permainan judi jenis togel onlen yang sedang berada di pasar SP 1

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 395/Pid.B/2022/PN Bkn



Petapahan Jaya kemudian saya bersama team melihat pelaku yang di maksud dan kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung J7 pro warna hitam yang mana Terdakwa saat di introgasi mengakui bahwa benar ianya telah melakukan permainan judi jenis togel pada situs judi onlen menggunakan handphone yang kemudian Terdakwa membuka situs Sakuratoto dengan nama akun Hendra PKU yang mana terdapat beberapa pemasangan nomor togel pada akun di situs judi onlen tersebut serta uang pemesan nomor judi togel dengan jumlah Rp. 120.000,-.(seratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut yang mana barang bukti yang berhasil disita dan diamankan berupa 1 (satu) unit Hand Phone android merk Samsung J7 pro warna hitam beserta sim serta uang dengan jumlah Rp 120.000,- dan semua barang bukti tersebut ditemukan pada Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa hadiah yang akan diperoleh oleh pembeli yang menang judi jenis togel tersebut berupa uang dengan jumlah Pembelian Rp. 1000,- untuk 2 angka mendapatkan hadiah Rp. 70.000,-, Pembelian Rp. 1000,- untuk 3 angka mendapatkan hadiah Rp. 400.000,- dan Pembelian Rp. 1000,- untuk 4 angka mendapatkan hadiah Rp. 2.500.000;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa yaitu penjualan judi jenis togel onlen tersebut dilakukan pada setiap hari Senen,selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu sesuai pada situs judi onlen Sakuratoto tersebut namun saksi tidak mengetahui berapa omset yang diterima oleh Terdakwa setiap sekali putaran judi jenis togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Andi Azhari Als Andi Tanjung** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar pukul 11.30 Wib di Pasar SP 1 Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar sehubungan melakukan permainan judi jenis judi toto gelap online;

*Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 395/Pid.B/2022/PN Bkn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa dalam melakukan permainan judi jenis togel secara onlen tersebut berperan sebagai Penjual atau Pemesan nomor togel melalui situs judi onlen yang telah di buat akun sendiri oleh Terdakwa yang mana Terdakwa menerangkan situs judi yang di gunakan adalah Sakuratoto dengan nama akun Hendra Pku yang terdapat di dalam hanphone android merk Samsung J7 pro warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bagaimana caranya Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut dan setelah Terdakwa tersebut ditangkap dan menerangkan melakukan permainan judi tersebut dilakukan dengan cara membuka situs judi onlen dengan nama situs Sakuratoto lalu membuat sebuah akun yang bernama Hendra PKU dengan menggunakan rekening BRI dengan nomor 749301002276530 kemudian memasukkan sejumlah uang tunai kedalam rekening tabungan Bank BRI tersebut lalu memasukkan sejumlah Deposit kedalam akun Hendra PKU didalam situs judi Sakuratoto selanjutnya setelah Nomor judi jenis togel keluar kemudian mana nomor judi jenis togel yang telah di pasang sebelum nya menang saldo yang terdapat pada akun Hendra PKU di situs judi onlen Sakuratoto tersebut akan bertambah secara otomatis, sedangkan alat yang digunakan untuk melakukan perjudian tersebut berupa 1 (satu) unit HandPhone android merk Samsung J7 pro warna hitam;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi bermula pada saat saksi bersama team opsnal polsek tapung melakukan patroli diwilayah hukum Polsek Tapung tepatnya di pasar SP 1 Desa Petapahan jaya kemudian mendapatkan informasi bahwa terdapat pelaku yang melakukan permainan judi jenis togel onlen yang sedang berada di pasar SP 1 Petapahan Jaya kemudian saya bersama team melihat pelaku yang di maksud dan kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung J7 pro warna hitam yang mana Terdakwa saat di interogasi mengakui bahwa benar ianya telah melakukan permainan judi jenis togel pada situs judi onlen menggunakan handphone yang kemudian Terdakwa membuka situs Sakuratoto dengan nama akun Hendra PKU yang mana terdapat beberapa pemasangan nomor togel pada akun di situs judi onlen tersebut serta uang pemesan nomor judi togel dengan jumlah Rp. 120.000,-.(seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 395/Pid.B/2022/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut yang mana barang bukti yang berhasil disita dan diamankan berupa 1 (satu) unit Hand Phone android merk Samsung J7 pro warna hitam beserta sim serta uang dengan jumlah Rp 120.000,- dan semua barang bukti tersebut ditemukan pada Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa hadiah yang akan diperoleh oleh pembeli yang menang judi jenis togel tersebut berupa uang dengan jumlah Pembelian Rp. 1000,- untuk 2 angka mendapatkan hadiah Rp. 70.000,-, Pembelian Rp. 1000,- untuk 3 angka mendapatkan hadiah Rp. 400.000,- dan Pembelian Rp. 1000,- untuk 4 angka mendapatkan hadiah Rp. 2.500.000;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa yaitu penjualan judi jenis togel onlen tersebut dilakukan pada setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu sesuai pada situs judi onlen Sakuratoto tersebut namun saksi tidak mengetahui berapa omset yang diterima oleh Terdakwa setiap sekali putaran judi jenis togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar pukul 11.30 Wib di Pasar SP 1 Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar sehubungan melakukan permainan judi jenis judi toto gelap online;
- Bahwa benar, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa sedang pasang Judi Toto Gelap Online di Pasar SP 1 Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar,
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J 7 Pro;
- Bahwa cara Terdakwa bermain judi Togel Online dengan cara terlebih dahulu Terdakwa menggunakan Handphone merk Samsung J 7 Pro, kemudian Terdakwa membuka aplikasi togel online dengan situs Sakuratoto lalu membuat sebuah akun yang bernama Hendra PKU dengan menggunakan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 395/Pid.B/2022/PN Bkn



rekening BRI dengan nomor 749301002276530, kemudian memasukkan sejumlah uang dari rekening tabungan Bank BRI tersebut ke nomor rek yang sesuai dengan situs judi Sakuratoto, lalu Terdakwa memasukan sejumlah Deposit kedalam akun Hendra PKU didalam situs judi Sakuratoto;

- Bahwa setelah akun tersebut berisi saldo sesuai dengan nilai transfer oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mulai memasang judi Togel Online baik untuk Terdakwa sendiri maupun untuk orang lain yang mau memasang judi Togel Online, kemudian salah seorang yang bernama sdr. Novel (Dalam Daftar Pencarian Orang) yang memasang nomor Togel Online kepada Terdakwa dengan memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa mulai memasang Togel Online di situs Sakuratoto dengan akun Hendra PKU dengan pilihan Hongkong (HK), Singapore (SG), Girona (GR), Kenya (KE), Sydney (SD), sesuai dengan pesanan yang di pasang pemesan;
- Bahwa penjualan judi Togel Online tersebut buka setiap hari sesuai dengan jam pemutaran pada jam yang telah ditemukan oleh masing-masing pasaran, apabila nomor pemasangan atau pembelian keluar 2 (dua) angka maka Terdakwa berkewajiban membayar hadiah yaitu untuk pemasangan Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka Terdakwa harus membayar menjadi Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk pemasangan Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan untuk pemasangan atau membeli 3 (tiga) angka maka Terdakwa berkewajiban membayar hadiah untuk pemasangan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) adalah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan apabila pemasang atau pembeli angka keluar 4 (empat) angka maka Terdakwa berkewajiban membayar untuk pemasangan Rp. 1000,- (seribu rupiah) adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan setiap nomor togel yang keluar maka pemasangan akan dikenakan potongan kemenangannya;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari hasil penjualan nomor togel online selama lebih kurang 1 (satu) tahun adalah uang dari keuntungan tersebut juga Terdakwa pergunakan untuk memasang nomor Togel;
- Bahwa permainan judi jenis Togel tersebut tidak memerlukan keahlian khusus melainkan hanya untung-untungan belaka dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone Android merk samsung J7 Pro warna hitam beserta SIM Card dengan nomor 081371376754;
  - Uang tunai sebanyak Rp, 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) terdiri dari;
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui oleh saksi-saksi dan Terdakwa ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, dengan demikian dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar pukul 11.30 Wib oleh saksi Andi Azhari Als Andi Tanjung, sdr. Riki Dirman Als Pak Rd, saksi Supriadi Als Pak Adi yang merupakan anggota Polsek Tapung bertempat di Pasar SP 1 Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar sehubungan melakukan permainan judi jenis judi toto gelap online;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa sedang masang Judi Toto Gelap Online di Pasar SP 1 Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, kemudian datang saksi Andi Azhari Als Andi Tanjung, sdr. Riki Dirman Als Pak Rd, saksi Supriadi Als Pak Adi (Masing-Masing Anggota Polsek Tapung) yang mendapat informasi bahwa Terdakwa sedang melakukan permainan judi Togel Online, kemudian saksi Andi Azhari Als Andi Tanjung, sdr. Riki Dirman Als Pak Rd, saksi Supriadi Als Pak Adi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di Pasar SP 1 Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung, lalu saksi Andi Azhari Als Andi Tanjung, sdr. Riki Dirman Als Pak Rd, saksi Supriadi Als Pak Adi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J 7 Pro, selanjutnya saksi Andi Azhari Als Andi Tanjung, sdr. Riki Dirman Als Pak Rd, saksi Supriadi Als Pak Adi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Tapung untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa cara Terdakwa bermain judi Togel Online dengan cara terlebih dahulu Terdakwa menggunakan Handphone merk Samsung J 7 Pro, kemudian

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 395/Pid.B/2022/PN Bkn



Terdakwa membuka aplikasi togel online dengan situs Sakuratoto lalu membuat sebuah akun yang bernama Hendra Pku dengan menggunakan rekening BRI dengan nomor 749301002276530, kemudian memasukkan sejumlah uang dari rekening tabungan Bank BRI tersebut ke nomor rek yang sesuai dengan situs judi Sakuratoto, lalu Terdakwa memasukan sejumlah Deposit kedalam akun Hendra Pku didalam situs judi Sakuratoto, setelah akun tersebut berisi saldo sesuai dengan nilai transfer oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mulai memasang judi Togel Online baik untuk Terdakwa sendiri maupun untuk orang lain yang mau memasang judi Togel Online, kemudian salah seorang yang bernama sdr. Novel (Dalam Daftar Pencarian Orang) yang memasang nomor Togel Online kepada Terdakwa dengan memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa mulai memasang Togel Online di situs Sakuratoto dengan akun Hendra Pku dengan pilihan Hongkong (HK), Singapore (SG), Girona (GR), Kenya (KE), Sydney (SD), sesuai dengan pesanan yang di pasang pemesan, kemudian penjualan judi Togel Online tersebut buka setiap hari sesuai dengan jam pemutaran pada jam yang telah ditemukan oleh masing-masing pasaran, apabila nomor pemasangan atau pembelian keluar 2 (dua) angka maka Terdakwa berkewajiban membayar hadiah yaitu untuk pemasangan Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka Terdakwa harus membayar menjadi Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk pemasangan Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan untuk pemasangan atau membeli 3 (tiga) angka maka Terdakwa berkewajiban membayar hadiah untuk pemasangan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) adalah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan apabila pasang atau pembeli angka keluar 4 (empat) angka maka Terdakwa berkewajiban membayar untuk pemasangan Rp. 1000,- (seribu rupiah) adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan setiap nomor togel yang keluar maka pemasangan akan dikenakan potongan kemenangannya.

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari hasil penjualan nomor togel online selama lebih kurang 1 (satu) tahun adalah uang dari keuntungan tersebut juga Terdakwa pergunakan untuk memasang nomor Togel;
- Bahwa permainan judi jenis Togel tersebut tidak memerlukan keahlian khusus melainkan hanya untung-untungan belaka dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Undang-undang nomor 07 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Tanpa Mendapat Ijin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Permainan Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Perduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

**Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” :**

Menimbang, bahwa Unsur Pertama “Barangsiapa” berarti menunjuk pada Manusia Pribadi sebagai Subyek Hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan Barang Siapa ditujukan kepada Setiap Manusia atau Seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dipidana maka para Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya Barang Siapa dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggung jawabnya maka ketidak mampuan bertanggung jawabnya akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan



dipersidangan, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Subyek Hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **Hendra Saputra Als Hendra Bin Marjohan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim Unsur Pertama Barang Siapa telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

**Ad. 2. Unsur Tanpa Mendapat Ijin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Permainan Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Perduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*main judi*" yaitu merujuk pada ketentuan Pasal 303 Ayat (3) KUHP, yang menjelaskan bahwa yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar pukul 11.30 Wib oleh saksi Andi Azhari Als Andi Tanjung, sdr. Riki Dirman Als Pak Rd, saksi Supriadi Als Pak Adi yang merupakan anggota Polsek Tapung bertempat di Pasar SP 1 Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar sehubungan melakukan permainan judi jenis judi toto gelap online;

Menimbang, bahwa berawal ketika Terdakwa sedang pasang Judi Toto Gelap Online di Pasar SP 1 Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, kemudian datang saksi Andi Azhari Als Andi Tanjung, sdr. Riki Dirman Als Pak Rd, saksi Supriadi Als Pak Adi (Masing-Masing Anggota Polsek Tapung) yang mendapat informasi bahwa Terdakwa sedang melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi Togel Online, kemudian saksi Andi Azhari Als Andi Tanjung, sdr. Riki Dirman Als Pak Rd, saksi Supriadi Als Pak Adi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di Pasar SP 1 Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung, lalu saksi Andi Azhari Als Andi Tanjung, sdr. Riki Dirman Als Pak Rd, saksi Supriadi Als Pak Adi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J 7 Pro, selanjutnya saksi Andi Azhari Als Andi Tanjung, sdr. Riki Dirman Als Pak Rd, saksi Supriadi Als Pak Adi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Tapung untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa bermain judi Togel Online dengan cara terlebih dahulu Terdakwa menggunakan Hanphone merk Samsung J 7 Pro, kemudian Terdakwa membuka aplikasi togel online dengan situs Sakuratoto lalu membuat sebuah akun yang bernama Hendra Pku dengan menggunakan rekening BRI dengan nomor 749301002276530, kemudian memasukkan sejumlah uang dari rekening tabungan Bank BRI tersebut ke nomor rek yang sesuai dengan situs judi Sakuratoto, lalu Terdakwa memasukan sejumlah Deposit kedalam akun Hendra Pku didalam situs judi Sakuratoto, setelah akun tersebut berisi saldo sesuai dengan nilai transfer oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mulai memasang judi Togel Online baik untuk Terdakwa sendiri maupun untuk orang lain yang mau memasang judi Togel Online, kemudian salah seorang yang bernama sdr. Novel (Dalam Daftar Pencarian Orang) yang memasang nomor Togel Online kepada Terdakwa dengan memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa mulai memasang Togel Online di situs Sakuratoto dengan akun Hendra Pku dengan pilihan Hongkong (HK), Singapore (SG), Girona (GR), Kenya (KE), Sydney (SD), sesuai dengan pesanan yang di pasang pemesan, kemudian penjualan judi Togel Online tersebut buka setiap hari sesuai dengan jam pemutaran pada jam yang telah ditemukan oleh masing-masing pasaran, apabila nomor pemasangan atau pembelian keluar 2 (dua) angka maka Terdakwa berkewajiban membayar hadiah yaitu untuk pemasangan Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka Terdakwa harus membayar menjadi Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk pemasangan Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan untuk pemasangan atau membeli 3 (tiga) angka maka Terdakwa berkewajiban membayar hadiah untuk pemasangan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) adalah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan apabila pemasang atau pembeli angka keluar 4 (empat) angka maka Terdakwa

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 395/Pid.B/2022/PN Bkn



berkewajiban membayar untuk pemasangan Rp. 1000,- (seribu rupiah) adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan setiap nomor togel yang keluar maka pemasangan akan dikenakan potongan kemenangannya;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari hasil penjualan nomor togel online selama lebih kurang 1 (satu) tahun adalah uang dari keuntungan tersebut juga Terdakwa pergunakan untuk memasang nomor Togel;

Menimbang, bahwa permainan judi Togel yang dilakukan oleh Terdakwa hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pembelinya mengingat untuk dapat memenangkannya permainan Togel tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti dan dilakukan dengan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Undang-undang nomor 07 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ?;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa **Hendra Saputra Als Hendra Bin Marjohan** adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;



Menimbang, bahwa **tujuan pemidanaan** adalah disamping berfungsi sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk melepaskannya, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Android merk samsung J7 Pro warna hitam beserta SIM Card dengan nomor 081371376754;

adalah merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan Terdakwa mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebanyak Rp, 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) terdiri dari;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang terdapat pada diri Terdakwa sebagai berikut :



## Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyakit masyarakat;

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan memperhatikan pula Disparitas Putusan dalam perkara yang sama, maka lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini telah dipandang patut dan adil;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Undang-undang nomor 07 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **Hendra Saputra Als Hendra Bin Marjohan**, tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan dan memberikan kesempatan bermain judi bagi khalayak umum*" sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone Android merk samsung J7 Pro warna hitam beserta SIM Card dengan nomor 081371376754;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- Uang tunai sebanyak Rp, 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) terdiri dari;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

## **Dirampas untuk negara;**

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Rabu**, tanggal **07 September 2022**, oleh kami, **Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hj.Yuanita Tarid, S.H., M.H.** dan **Renny Hidayati, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **08 September 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Zubir Amri, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Robby Hidayad, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Hj.Yuanita Tarid, S.H., M.H.**

**Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H**

**Renny Hidayati, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Zubir Amri, SH**

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 395/Pid.B/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20